

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor

563/-075.61

Jakarta, 23 Mei 2017

Sifat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal

: Usul Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Diarot Saiful Hidayat

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Ketua Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta